



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG UPAH/HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan Pegawai Kontrak berdasarkan upah/honorarium yang diterima dan untuk meningkatkan kesejahteraan Kontrak dipandang perlu mengubah upah/honorarium Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Upah/Honorarium Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 19);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Upah/Honorarium Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Upah/Honorarium Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Temanggung;
8. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 800/107.A/2004 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Temanggung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG UPAH / HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Upah/Honorarium Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Temanggung, diubah sehingga menjadi dengan rincian :

- a. berijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat diberikan upah/honorarium per bulan sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- b. berijazah SLTP atau yang sederajat diberikan upah/honorarium per bulan sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
- c. berijazah SLTA atau yang sederajat diberikan upah/honorarium per bulan sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- d. berijazah D-III atau yang sederajat diberikan upah/honorarium per bulan sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
- e. berijazah S-1 atau yang sederajat diberikan upah/honorarium per bulan sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 8 Januari 2014

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

SEKDA	15/1/14
ASISTEN + / H / III	17/1/14
KABAG HUKUM	12/1/14

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR 2